

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas orang-orang yang berada di negara maju dan berkembang mereka memerlukan bank untuk tempat bertransaksi keuangan mereka. Masyarakat lebih memilih bertransaksi di bank karena dianggap lebih aman dalam melakukan aktivitas transaksi keuangan. Kegiatan yang mereka lakukan di negara maju dan berkembang yaitu kegiatan menyimpan dana dan penyaluran dana. (Latumaerissa, 2013)

Dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan syariah atau Bank Syariah salah satu upaya merealisasikan ekonomi yang dijalankan sesuai syariat Islam. Sehingga dapat melakukan beberapa kegiatan transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Berkaitan dengan itu lembaga-lembaga ini dapat menjalankan aktivitasnya bukan hanya untuk aktivitas usaha nasabah ataupun hanya produknya saja namun harus dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan ekonomi Islam, tetapi bukan hanya itu saja namun disini juga ada sebab akibat hukum yang akan muncul. (Basir, 2012)

Dual banking system di Indonesia kini sudah diatur didalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang memperbolehkan bank beroperasi dengan prinsip syariah. (Dahlia, 2020)

Bank Syariah bisa secara langsung menghimpun dana masyarakat dari nasabahnya. Bank Syariah yaitu wadah yang dianggap masyarakat aman untuk berbagai macam aktivitas transaksi keuangan. Bukan hanya untuk penyaluran

dana bagi masyarakat perbankan syariah juga dapat memberikan pinjaman uang untuk nasabah yang memerlukan uang. Nasabah yang mendapat pinjaman oleh bank syariah, yaitu nasabah yang mencukupi kriteria persyaratan untuk diberikan pembiayaan. (Ismail, 2011)

Menurut Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk meninggikan kualitas hidup masyarakat, perbankan syariah mengumpulkan dana nasabah dan menyalurkannya kepada nasabah yang membutuhkan dana. Dua elemen utama bank adalah mengumpulkan aset publik dan mengarahkan aset ke masyarakat umum, setelah semua itu dikenal sebagai Perantara Moneter. (Ismail, 2011)

Untuk dana nasabah yang disimpan dalam bentuk apapun mencakup penyaluran dana dan penghimpunan dana yang ditangani pihak bank. Cadangan uang yang ditabung oleh nasabah yang dibagikan oleh nasabah untuk dipercayakan dengan disebarkan ke nasabah yang memerlukan pembiayaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), Terselenggaranya pembangunan, peningkatan keadilan, pemerataan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah. (Wangsawdjaja, 2012)

Perbankan syariah dalam penghimpunan uang nasabah, pihak bank syariah harus menjaga kepercayaan nasabahnya untuk mengantisipasi atau mengembalikan dana yang diperlukan nasabah jika diperlukan atau diambil oleh nasabahnya. Perbankan syariah dalam mengalirkan pendanaan untuk nasabah dengan bentuk pinjaman uang di bank syariah. Pembiayaan biasanya mempunyai resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini terjadi karena kesalahan dan kelemahan diawal prosedur dalam pengajuan pembiayaan. (Susilo, 2017)

Sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah untuk memberikan pinjaman uang kepada calon nasabah. Pemberian pinjaman uang tersebut akan berbentuk pembiayaan yang membutuhkan rasa saling percaya antara pihak bank dan nasabah. Perbankan syariah harus mempercayai nasabah yang diberikan pembiayaan dapat mengembalikan pembiayaannya. Sehingga nasabah yang diberikan pembiayaan mempunyai keharusan untuk membayar kembali pembiayaannya sesuai dengan perjanjian diwaktu akad pembiayaan tersebut.

Adapun ayat yang membahas tentang utang adalah pada Q.S Al- Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*. (Q.S Al-Baqarah ayat 282).

Utang atau pinjaman adalah sesuatu perjanjian yang harus dibayar dan harus ditepati. Sebagaimana didalam Q.S Al- Isra ayat 34

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ

كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”. (Q.S Al- Isra ayat 34)

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Pembiayaan yaitu pemberian pinjaman untuk diberikan pihak pemberi pinjaman uang bagi nasabah yang memerlukan uang dengan kesepakatan dan persetujuan para pihak yang terkait, dan pihak yang diberikan dana/pinjaman dapat membayar kembali pembiayaannya sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Pendanaan diberikan kepada calon nasabah dan harus sesuai dengan peraturan syari’at Islam dan sesuai dengan standar syariah. (Ismail, 2011)

Bank harus menilai dengan cermat dan seksama sifat, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi calon nasabah sebelum menawarkan pembiayaan untuk memperoleh kepercayaan atas kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali pendanaannya dalam jangka waktu yang telah disepakati. (Jundiani, 2017)

Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang pembayarannya macet, baik dengan disengaja nasabah atau memang keadaan ekonomi nasabah dalam kesulitan, sehingga nasabah tidak bisa membayar kembali pembiayaannya. Jenis pembiayaan dimana tingkat pembayarannya ada di katagori kurang lancar,

diragukan, maupun macet. Dengan adanya Covid 19 ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh nasabah seperti, ketidak jelasan dalam pekerjaan sehingga memperoleh penghasilannya dianggap tidak tetap, diberhentikan bekerja atau berhenti bekerja, pengurangan tenaga kerja, serta keadaan usaha yang dijalani nasabah mengalami kebangkrutan oleh karena itu pihak nasabah tidak bisa membayar angsurannya. (Djamil, 2014)

Pembiayaan bermasalah biasanya sering terjadi pada kegiatan perbankan karena bank hanya bisa meminimalisir resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. bank tidak bisa menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah, bank hanya dapat melakukan dengan cara berusaha meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah sudah sering terjadi didunia perbankan sebelum pandemi Covid 19 berlangsung. Bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian serta mengkaji lebih dalam untuk memastikan pembiayaan tersebut dapat dibayar kembali. (Gandapradja, 2014)

Pembiayaan bermasalah ini sebagian besar terjadi karena kesalahan dan kelemahan dalam penilaian kelayakan calon nasabah pembiayaan baik dalam memproses diawal pengajuan pembiayaan. Supaya dapat menghindari serta dapat meminimalisir terjadinya pendukung yang berbahaya bank syariah menempuh berbagai cara seperti, menganalisis kelayakan diberikan pembiayaan, mempraktikkan prinsip kehati-hatian, prinsip 5C, penilaian 5P, Penilaian 3R dan melalui beberapa prosedur dalam pembiayaan. (Rivai & Ismail, 2013)

Namun walaupun dalam pemberian pembiayaan sudah menggunakan analisis kelayakan, prinsip kehati-hatian dan melau prosedur dalam pembiayaan.

Tapi siapa sangka pada saat ini kita berada dikeadaan masa pandemi Covid 19. Dengan keadaan ini terdapat sejumlah kendala dan tantangan dalam perekonomian khususnya. Beberapa nasabah mengalami kesulitan dalam perekonomiannya oleh karena itu berakibat pada pembayaran angsuran nasabah yang bermasalah.

Apalagi pada beberapa waktu lalu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) telah diberlakukan di kota Banjarmasin, maka ini akan menghambat pendapatan ekonomi para nasabah dalam usahanya. Sebelum diberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pemerintah juga sempat memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan setelah itu kembali kepada New Normal. Akan tetapi virus corona ini tidak berhenti dan semakin bertambah orang yang positif Covid 19.

Pada dasarnya bank harus menganalisis kesanggupan calon nasabah dalam mengembalikan kewajibannya di perbankan syariah agar dapat menghindari atau meminimalisir resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Perbankan Syariah dalam menjalankan penyaluran dana harus sesuai dengan prinsip kelayakan diberikan pembiayaan serta melalui analisis penilaian yang lebih teliti dan seksama. Semua dilakukan bertujuan supaya pemberian pinjaman uang bank kepada para nasabahnya dapat dibayar kembali pada waktunya sebagaimana dengan kesepakatan diawal akad.

Pada dasarnya adanya penanganan pembiayaan bermasalah di perbankan syariah sebagai harapan untuk referensi terutama bagi analisis pembiayaan di PT. Bank Indonesia Syariah KCP Pasar Cempaka pada masa pandemi Covid 19.

Karena perbankan syariah tidak mungkin memberikan pembiayaannya kepada nasabah sebelum adanya penilaian kelayakan memberikan pembiayaan terhadap nasabah. Akan tetapi pihak bank tidak bisa menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah, karena pembiayaan biasanya memiliki hambatan dan resiko seperti penunggakan angsuran bahkan kemacetan dalam pembayaran angsuran. Apalagi pada masa pandemi Covid 19 ini, hal ini dikarenakan ada sejumlah kemungkinan nasabah tidak bisa membayar angsurannya karena ketidak jelasan dalam pekerjaan sehingga memperoleh penghasilannya dianggap tidak tetap, diberhentikan bekerja atau berhenti bekerja, pengurangan tenaga kerja, serta keadaan usaha yang dijalani oleh nasabah mengalami kebangkrutan sehingga pihak nasabah tidak bisa membayar angsurannya.

Adapun nasabah yang memenuhi kriteria penilaian kelayakan diberikan pembiayaan dan mempunyai penilaian yang baik adalah individu yang tepat untuk menerima pembiayaan bank. Nasabah tersebut yang potensial dalam menerima pembiayaan. Akan tetapi bank tetap harus meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Bank perlu mempraktikkan serta menerapkan prosedur pembiayaan sesuai dengan standar Bank Syariah Indonesia agar mencoba untuk tidak mendukung masalah.

Adanya analisis pembiayaan bermasalah nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan pada masa pandemi Covid 19, Akan ada beberapa hal yang membuat pembiayaan menjadi sulit, seperti, kemungkinan prospek bisnis nasabah telah berkurang karena pandemi Covid 19, diberhentikan bekerja atau nasabah mendapatkan musibah seperti bencana alam. Akibatnya nasabah tidak bisa

membayar kewajibannya kepada bank. Apalagi untuk saat ini berada pada masa pandemi Covid 19 dengan begitu akan menambah resiko dan kendala dalam membayar kembali kewajibannya.

Mengingat masalah di atas, dengan itu maka peneliti berusaha untuk mencari tahu lebih dalam tentang bagaimana kebijakan PT. Bank Syariah Indonesia terhadap pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid 19 dan apa kendala yang dihadapi nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan selama pandemi Covid 19.

Dari penelitian yang peneliti lakukan akan mengetahui bagaimana kebijakan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka terhadap pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid 19 dan mengetahui apa kendala yang dihadapi nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka pada masa pandemi Covid 19.

Dari hasil penelitian yang akan didapat peneliti, lalu akan dituliskan menjadi karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka pada Masa Pandemi Covid 19”.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari gambaran uraian latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka terhadap pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid 19?

2. Apa kendala yang dihadapi nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka pada masa pandemi Covid 19?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian bertujuan untuk menguji dan menyelidiki informasi. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini, sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut di atas:

- a. Mengetahui bagaimana kebijakan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka terhadap pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid 19.
- b. Mengetahui apa kendala yang dihadapi nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka pada masa pandemi Covid 19.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai:

1. Bagi Perusahaan

Dengan harapan penelitian ini digunakan sebagai semacam perspektif untuk menerapkan dan melatih aturan persiapan dan memberikan evaluasi yang cermat terhadap kualifikasi calon nasabah yang direncanakan. Juga sebagai acuan untuk menerapkan serta mempraktikkan

prinsip kehati-hatian serta memberikan penilaian kelayakan calon nasabah secara teliti. Agar gunanya untuk mengembangkan usaha dan bisnis PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka.

2. Bagi Peneliti

Agar memperbanyak ilmu serta pengetahuan teori dan memperluas pemahaman dan wawasan ke dalam isu-isu yang diperiksa sehubungan dengan semua perspektif yang berhubungan dengan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka pada Masa Pandemi Covid 19.

3. Bagi Pihak Lain

Bisa digunakan untuk menambahkan referensi sebagai informasi tambahan bagi pembaca di UIN Antasari Banjarmasin, khususnya mengenai Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka pada Masa Pandemi Covid 19.

E. Definisi Operasional

Beberapa definisi operasional perlu dijelaskan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembiayaan bermasalah nasabah

Pembiayaan bermasalah yaitu pengaturan pendanaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dan lembaga moneter syariah lainnya, dan dimana dalam kegiatan transaksi tersebut terjadi sesuatu yang tidak diharapkan seperti pembayaran angsuran pembiayaan yang macet,

sehingga pembayaran angsuran pembiayaan tidak menepati waktu yang telah disepakati atau melewati jadwal rutin pembayaran angsuran, serta nasabah tidak dapat membayar kembali pembiayaan. (Usanti T. , 2013)

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mempunyai tingkat kualitasnya dimana setiap transaksi pembiayaan mempunyai resiko terjadinya pembiayaan bermasalah, untuk meminimalisir maka pihak bank harus membatasi dan harus mengevaluasi apakah nasabah dapat mengganti dana yang diberikan perbankan syariah..

2. Pembayaran angsuran

Angsuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), porsi, khususnya uang tunai yang digunakan untuk membayar angsuran atau cicilan (KBBI, 2016)

Pembayaran angsuran atau cicilan yang diserahkan tiap bulannya untuk memcicil utang nasabah kepada bank. Biasanya pembayaran dilakukan sesuai dengan komitmen awal antara pihak bank dan nasabah agar nasabah dapat membayar angsurannya dengan baik sebagai tanggung jawabnya.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pemberian pembiayaan berupa dana yang diberikan kepada nasabah agar dapat melaksanakan usaha yang telah dirancang, dengan adanya pembiayaan tersebut sehingga nasabah dapat mengelola usaha sendiri atau pun dengan orang lain. (Muhammad, 2011)

Pemberian pinjaman berupa uang yang disalurkan kepada calon nasabah melalui perbankan syariah untuk modal usahanya baik berupa dana maupun barang yang diperlukan calon nasabah dan pihak bank sebagai pihak yang menyediakan dana tau barang. Dijalankan berdasarkan kesepakatan dan perjanjian antara bank dengan calon nasabah pada awal akad.

4. Pandemi Covid 19

Adalah virus yang menyebar yang terjadi secara serempak diberbagai tempat, pandemi merupakan penyakit menular yang menyebar hampir diseluruh negara atau benua. Ada beberapa kasus Covid 19 ini telah menyebabkan kematian, namun ada sebagian yang terkena virus tersebut hanya mengalami efek samping ringan hingga sedang, dan akan sembuh sendiri tanpa perawatan khusus. Namun, ada orang-orang tertentu yang benar-benar sakit sehingga membutuhkan bantuan medis. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah hingga saat ini upaya yang dilaksanakan adalah vaksinasi. Hal ini juga berdampak buruk pada perekonomian masyarakat.

5. PT. Bank Syariah Indonesia

Merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam menghimpunkan dana dan menyalurkan dananya kepada masyarakat. Untuk membantu kebutuhan masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya.

F. Kajian Pustaka

Untuk menjauh dari pelanggaran hak cipta atau plagiatisme, selanjutnya adalah dimana peneliti menyajikan beberapa pemeriksaan sebelumnya yang berkaitan dengan eksplorasi ini, termasuk yang menyertainya:

1. Isnen Nur Hasanah Nim 1522203068 (2018) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan D3 Perbankan Syariah (MPS)/VI. “Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Nasabah Pembiayaan 200 Ib di BRI Syariah KCP Purbalingga”.

Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana implementasi dari penyelamatan pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan mikro iB 200 di BRI Syariah KCP Purbalingga.

Persamaan terletak pada yang mana sama membahas tentang pembiayaan bermasalah nasabah, pembahasan pembiayaan dan pembiayaan bermasalah. Perbedaan terletak pada pada judul, pembiayaan 200 ib (produk perbankan) dan tujuan penelitian. tempat penelitian Isnen Nur Hasanah bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari penyelamatan pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan mikro iB 200 di BRI Syariah KCP Purbalingga. Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan PT. Bank Syariah Indonesia terhadap pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid 19 dan mengetahui apa kendala yang dihadapi nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia pada masa pandemi Covid 19.

2. Sartika Nim 1316140459 (2017) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah. “Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT L-RISMA Kota Bengkulu dan untuk mengetahui upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT L-RISMA Kota Bengkulu.

Persamaan terletak pada pembahasan tentang pembiayaan bermasalah nasabah dalam membayar angsuran dan pembahasan pembiayaan serta pembiayaan bermasalah serta penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan terletak pada judul, tujuan penelitian, pada tempat penelitian Sartika yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT L-RISMA Kota Bengkulu dan untuk mengetahui upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT L-RISMA Kota Bengkulu. Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan PT. Bank Syariah Indonesia terhadap pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid 19 dan mengetahui apa kendala yang dihadapi nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia pada masa pandemi Covid 19.

3. Ahmad Solihin Nim 170601011047 (2020) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan D3 Perbankan Syariah, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Khairul Amin Kota Martapura”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pelaksanaan pembiayaan pada akad murabahah di BMT Khairul Amin Kota Martapura, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Khairul Amin Kota Martapura, dan untuk mengetahui cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Khairulah Amin Kota Martapura.

Persamaan terletak pada yang mana sama membahas tentang pembiayaan bermasalah nasabah, pembahasan pembiayaan, pembiayaan bermasalah dan pembahasan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan terletak pada penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah, produk yang diteliti, judul, tempat penelitian, dan tujuan penelitian. dari tempat penelitian Ahmad Solihin bertujuan untuk mengetahui cara pelaksanaan pembiayaan pada akad murabahah di BMT Khairul Amin Kota Martapura, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Khairul Amin Kota Martapura, dan untuk mengetahui cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Khairulah Amin Kota Martapura. Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan PT. Bank Syariah Indonesia terhadap pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid 19 dan mengetahui apa kendala yang dihadapi nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia pada masa pandemi Covid 19.

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Isnen Nur Hasanah	Penyelamat Pembiayaan Bermasalah pada Nasabah Pembiayaan 200 ib di BRI Syariah KCP Purbalingga.	Terletak pada yang mana sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah nasabah, pembahasan pembiayaan dan pembiayaan bermasalah.	Terletak pada judul, tempat penelitian, pembiayaan 200 ib (produk perbankan) dan tujuan penelitian.
2	Sartika	Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT L-RISMA Kota Bengkulu.	Terletak pada yang mana sama membahas tentang pembiayaan bermasalah nasabah, pembahasan pembiayaan dan penenganan/ penyelesaian pembiayaan bermasalah.	Terletak pada judul, tempat penelitian dan tujuan penelitian.
3	Ahmad Solihin	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Khaiul Amin Kota Martapura.	Terletak pada yang mana sama membahas tentang pembiayaan bermasalah nasabah, pembahasan pembiayaan, pembiayaan bermasalah dan pembahasan penyelesaian pembiayaan bermasalah.	Pada penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaa pembiayaan murabahah, produk yang diteliti, judul, tempat penelitian, dan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan yang tepat dan sistematis, peneliti perlu mengatur sistematika sehingga dapat menunjukkan hasil pemeriksaan yang baik dan lugas. Berikut sistematikanya:

Bab I, Latar belakang masalah diberikan dalam pendahuluan, yang juga menguraikan kerangka konseptual dasar yang akan diperiksa. Masalah yang telah diuraikan dari latar belakang masalah akan dikaji pada saat merumuskan masalah. Selanjutnya, rumusan masalah dijadikan dasar untuk menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Peneliti mengembangkan definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini supaya tujuan penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang ingin didapat. Dengan begitu diberikan tinjauan literatur untuk membantu penelitian ini, dan sistematika penulisan mengikuti tinjauan literatur.

Bab II, landasan teori yang menjelaskan, memaparkan, dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori pendukung dan relevan dari buku atau literatur yang terkait dengan subjek penelitian dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya.

Bab III, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisis data merupakan bagian dari metode penelitian. Jenis, sifat, dan lokasi penelitian juga dicantumkan.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka pada Masa Pandemi Covid 19.

Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Pembahasan dari analisis sebelumnya dirangkum dalam kesimpulan. Ide-idenya adalah penyusunan pemikiran dan komitmen pemikiran yang diberikan sehingga konsekuensi dari eksplorasi ini memberikan efek positif pada semua pertemuan

